

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

*Institutional theory* merupakan teori yang menjelaskan fenomena kecenderungan perubahan dalam organisasi menuju kesamaan (homogeneous) (DiMaggio & Powell, 1983). *Institutional theory* merupakan salah satu teori yang banyak dipakai untuk memahami perilaku individu dan organisasi (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang dilembagakan mempengaruhi proses dalam organisasi (Greenwood & Suddaby, 2006). Dalam perkembangannya, *institutional theory* terbagi dalam 2 kelompok pandangan yaitu *old-institutional theory* (OIT) dan *new institutional theory* (NIT). OIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena adanya nilai (values), norma (norms) dan perilaku (attitudes) yang bersifat taken-for-granted, sedangkan NIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan classifications, routines, scripts, schema (Powell & DiMaggio, 1991).

Landasan teori yang digunakan yaitu OIT, teori ini digunakan karena desa-desa di Kecamatan Kikim Timur tujuannya sama yaitu menerapkan *good governance* dan juga berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kikim Timur.

#### **2.2 Good Governance**

*Good governance* adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2009). Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2009) mengartikan *good governance* sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif.

*Good governance* adalah suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan

pemegang saham lainnya (Agoes, 2013). Prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance(2006) yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.

Adapun tujuan penerpaan good governance yang dikemukakan oleh Kurniawan (2005:12) dalam Agustiniingsih (2020) merupakan bentuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan pada interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat.

Dengan adanya *Good Governance* pada pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan penataan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

### **2.3 Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah suatu bentuk dari pertanggungjawaban entitas atas pengelolaan dan pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan serta sumber daya yang dimana telah ditetapkan dan sudah dipercayakan kepada suatu entitas yang sebagai pelapor dalam pelaksanaan untuk

mencapai tujuan dan kepentingan yang telah ditetapkan secara periodic. Akuntabilitas merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan *good governance*.

Akuntabilitas memiliki dimensi akuntabilitas dimana harus dipenuhi oleh lembaga publik, dimensi tersebut antara lain (Mahmudi, 2016) :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, dalam hal ini akuntabilitas merupakan lembaga-lembaga publik untuk dapat berperilaku jujur dalam melakukan proses pelaksanaan dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum harus berkaitan dengan kepatuhan suatu instansi terhadap hukum dan peraturan yang sudah mengikat mereka selama proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan akuntabilitas kejujuran yaitu memiliki kaitan dengan sifat penyalahgunaan jabatan yang dipegang oleh pemegang kekuasaan di pemerintahan agar tidak terjadinya kecurangan selama proses pelaksanaan kegiatan pemerintah.
2. Akuntabilitas proses, proses pelaksanaan kebijakan akuntabilitas yang memiliki kaitan dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sudah memiliki kecukupan dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program, akuntabilitas program diartikan bahwa program yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah hendaknya program yang mendukung strategi untuk mencapai sebuah visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah dirancang dari awal. instansi publik harus dapat mempertanggungjawabkan semua program yang telah dibuat dalam setiap pelaksanaannya.
4. Akutabilitas kebijakan, pada bagian ini hal yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban suatu instansi kepada masyarakat atas kebijakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Dalam mengambil dan memutuskan sebuah kebijakan yang akan diputuskan untuk dijalankan kepada proses pelaksanaan kegiatan pemerintah harus mempertimbangkan apakah kebijakan yang diambil melalui pertimbangan untuk masa depan, apa tujuan kebijakan

tersebut, siapa sasarannya, mengapa kebijakan itu diambil, bagian mana yang akan berpengaruh ketika kebijakan itu diambil dan siapa yang akan memperoleh manfaat dan dampak negatif dari kebijakan itu.

## **2.4 Transparansi**

Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Transparansi adalah wadah pemberian informasi yang jujur dan transparan terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan dari masyarakat yang memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan keseluruhan atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimana sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut terhadap peraturan perundang-undangan (SAP No. 71 2010).

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat beberapa dimensi dari transparansi, yaitu sebagai berikut :

1. *Invormativeness* (informatif), yaitu pemberian fasilitas dalam mengakses informasi keuangan, kepada pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.
2. *Openness* (keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam mengakses informasi publik atas pemberian hak kepada pihak berkepentingan untuk dapat memperoleh informasi tersebut.
3. *Disclosure* (keterbukaan), yaitu pengungkapan kepada publik (stakeholders) atas program, kegiatan dan kinerja finansial.

## **2.5 Responsibilitas**

Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Responsibilitas adalah kemampuan sebuah organisasi yang dimana bertugas untuk mengatur bagaimana cara entitas memberikan pelayanan yang telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku atau prosedur yang telah ada. Responsibilitas merupakan yang mengukur tingkat suatu partisipasi dalam memberikan layanan selama proses pelaksanaan tugasnya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:27) prinsip responsibilitas adalah Setiap institusi/lembaga-lembaga publik dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).

## **2.6 Independensi**

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat.

Independensi menurut SAP no. 71 tahun 2010 yaitu akuntan publik tidak dapat dipengaruhi, tidak berpihak, berkewajiban untuk jujur dalam mengambil keputusan. Dapat dilihat dari kata independen yang memiliki arti tidak mudah dipengaruhi atau bisa disebut netral karena independen itu merupakan orang yang akan melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum seperti auditor.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Maka dalam laporan keuangan para staf tidak berada dibawah tekanan.

Dimensi independensi menurut Mauts dan Sharaf dalam Theodorus (2011) menekankan tiga dimensi dari independensi yaitu

1. *Programming independence*, adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik, prosedur audit, berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu ditetapkan.
2. *Investigative independence*, adalah kebebasan untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang legitimasi (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. *Reporting independence*, adalah kebebasan untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

## **2.7 Fairness (Kesetaraan)**

Secara sederhana prinsip kesetaraan (fairness) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan di dalam pemerintahan. Kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kewajaran (Rasinta, 2017) adalah :

1. Adanya kejelasan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tanggungjawab dan wewenang yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.
2. Adanya hak mendapatkan informasi yang relevan bagi pihak berkepentingan
3. Adanya saluran bagi pihak berkepentingan untuk memberikan pendapatnya.

## **2.8 Pengertian Desa**

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah

kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.

Pengertian desa menurut para peneliti yaitu: menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Sedangkan pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Menurut Paul H. Landis, desa adalah ruang dimana hubungan sosial bercirikan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan daerah kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## **2.9 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Prioritas penggunaannya pada 2022 telah diatur oleh pemerintah. Dana desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa.

### 2.11 Penelitian Terdahulu

Dasar acuan yang berupa teori-teori melalui hasil dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan. Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 2.1

**Tabel 2.1**

#### **Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Ade Rasinta (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Responsibilitas (X3), Perlakuan Setara (X4), Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Secara simultan penerapan 4 prinsip <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap karakteristik kualitas laporan keuangan yang dilihat dari nilai F-tabel sebesar 41,041 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.
2	Mariska (2015)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan <i>Good Governance</i>	Standar akuntansi pemerintah (X1), <i>good governance</i> (X2), kualitas laporan keuangan	Terdapat pengaruh antara <i>good governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun tidak dapat



		terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris SKPD Kota Bandar Lampung	(Y)	memberikan bukti bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3	David Wahyu H, Dkk (2020)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan BPRS di wilayah kerja otoritas jasa keuangan malang	Sistem pengendalian internal (X1), <i>good corporate governance</i> (X2), kualitas laporan keuangan (Y)	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
4	M. Hanif NR (2016)	Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada PT.Bank Mandiri)	Sistem pengendalian intern (X1), <i>good corporate governance</i> (X2), Kualitas laporan keuangan (Y)	Sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 15,2% dan variabel <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 26,3%. Sedangkan secara simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 41,5% terhadap kualitas laporan

				keuangan dan 58,5% lainnya berasal dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
5	Diyon Ari nasir , Nanik Pujiastuti, Raudah Mahmud (2022)	Pengaruh Implementasi <i>Good Governance</i> Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	Variabel penelitian yaitu <i>Good Governance</i> (X) sebagai variabel Independen, dan Pelayanan Publik(Y) sebagai variabel dependen	Terdapat hubungan yang positif dan signifikan 0,759 antara variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan perhitungan uji hipotesis Regresi Linear Sederhana bahwa nilai konsisten variabel <i>Good Governance</i> = 11.951 dan setiap penambahan 1% variabel Pelayanan Publik = 0.756, Koefisien Regresi tersebut bernilai/mengarah positif, antara Variabel Independen <i>Good Governance</i> (X) terhadap Variabel Dependen Pelayanan Publik(Y).
6	Komang Rosa Lyana, Edy Sujana (2021)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Locus Of Control dan	Komitmen oerorganisasi (X1), locus of control (X2),	Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan

		Implementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Seririt	implementasi <i>good governance</i> (X3), kecurangan (fraud) akuntansi (Y)	kecurangan (fraud) akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt. Hasil uji t yang menyatakan nilai Sig. 0,007 < 0,05 yang berarti h1 bisa diterima, locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt. Hasil uji t yang menyatakan nilai Sig. 0,002 < 0,05 yang berarti h2 bisa diterima, implementasi good governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt. hasil uji t yang menyatakan nilai Sig. 0,000 < 0,05 yang berarti h3 bisa diterima.
7	Anita Ardiyanti,	Efektifitas Pengendalian	Sistem pengendalian	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh

	Yudi Supriadi (2018)	internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance, Serta Implikasinya pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tanggerang	internal (X1), Sumber daya manusia(X2) implementasi <i>Good governance</i> (Y)	positif terhadap Implementasi Good Governance. Hasil perhitungan tersebut pengaruh langsung kompetensi SDM terhadap implementasi good governance sebesar 0,319. Nilai 0,285 merupakan pengaruh kompetensi SDM terhadap pencegahan fraud, sedangkan sistem pengendalian Internal terhadap implementasi good governance paling besar sebesar 0,510 dan pengaruh terkecil sebesar 0,117 sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Begitu juga implementasi good governance terhadap pencegahan fraud sebesar 0,482
8	Badrus Zaman, Diah Nurdiwaty	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan	Unit penelitian ini adalah Desa Kampungbaru,	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD desa Kampungbaru

	(2020)	Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)	Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Dan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan ADD.	dijalankan dengan baik. Transparansi pengelolaan ADD di desa Kampungbaru juga sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan ADD di Desa Kampungbaru sudah dapat dikatakan baik karena sudah memenuhi semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
--	--------	--	---	--


Sumber : Data diolah 2023

## 2.12 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:89), Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi *good governance* dimana masih terdapat fenomena kurangnya pengelolaan keuangan yang baik di beberapa desa di Kecamatan Kikim Timur.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan lima prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independen, dan *fairness*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah Kecamatan Kikim Timur. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.2.



Keterangan :

- > : menunjukkan secara parsial  
 - - - - -> : menunjukkan secara simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Sumber : Data diolah 2023

## 2.13 Hipotesis Penelitian

### 2.13.1 Pengaruh Penerapan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggung jawabkan suatu keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang SAP dimana akuntabilitas memiliki kuasa untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolaan sumber daya publik dan juga penerapan teknis kebijakan yang dimana sudah diamanahkan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan dan rancangan yang telah ditetapkan secara periodik. Sehingga akuntabilitas merupakan komponen yang penting dalam mewujudkan *good governance*. Penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang penting terhadap hasil sebuah laporan keuangan. Dilihat dari penelitian terdahulu Ade Rasinta (2017) pada penelitiannya akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori penjelasan tentang akuntabilitas maka hipotesis yang diajukan adalah

**H<sub>1</sub> : Penerapan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.13.2 Pengaruh Penerapan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Merialsa (2017) transparansi adalah wadah pemberian informasi yang jujur dan transparan terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan dari masyarakat yang memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan keseluruhan atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya maupun tentang keuangan yang dimana sudah dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Septiningtyas (2018) transparansi merupakan keterbukaan suatu pemerintah dalam menentukan kebijakan keuangan daerah, dengan adanya itu dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Pemerintah yang bersih, efisien, efektif, akuntabel, dan responsif kepada kepentingan masyarakat yang dimana itu semua akan diciptakan oleh kebijakan transparansi. Maka dari itu dapat dikatakan salah satu kebijakan yang memiliki peran penting dalam proses penyajian laporan

keuangan dan juga diperkirakan dapat meningkatkan suatu kualitas dalam proses laporan keuangan.

Dilihat dari penjelasan teori dan beberapa pengertian transparansi maka dapat dilihat bahwa transparansi memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas laporan keuangan daerah. dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Rosinta (2017) yang menyatakan bahwa 4 prinsip yang ada dalam *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan salah satu prinsip tersebut transparansi termasuk didalamnya. Maka hipotesis yang diajukan adalah

**H<sub>2</sub>: Penerapan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.13.3 Pengaruh Penerapan Responsibilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Responsibilitas merupakan salah satu hal penting yang memiliki hubungan dengan perintah, janji, dan status dengan percaya kepada pemerintah. Responsibilitas adalah dalam pelaksanaan organisasi publik apakah dilakukan dengan menggunakan prinsip administrasi yang sesuai dan benar dengan ketentuan dari organisasi tersebut (Rahadian & Rusantono, 2019).

Responsibilitas merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Responsibilitas juga mengandung makna bahwasanya seseorang harus memiliki kebebasan dalam melakukan suatu tugas yang diberikan untuknya, tetapi mereka juga tidak dapat menyalahgunakan kebebasan itu dari hasil maupun akibat yang dilakukannya. Jika mereka melakukan suatu tindakan kecurangan maka dia dapat dituntut secara hukum yang berlaku (Aprili, 2020).

Dilihat dari penjelasan teori dan beberapa pengertian responsibilitas maka dapat dilihat bahwa responsibilitas memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Rasinta (2017) yang menyatakan bahwa 4 prinsip yang ada di



dalam *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan salah satunya prinsip responsibilitas. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah

**H<sub>3</sub>: Penerapan Responsibilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **2.13.4 Hubungan Penerapan Independensi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Independensi merupakan karakter yang bebas dari sebuah pengaruh, tidak dapat dikendalikan, tidak bergantung kepada pihak manapun. Independensi dapat diartikan sebuah kejujuran dari dalam diri untuk dapat mempertimbangkan sebuah keputusan dan tidak memihak kepada siapapun. Sikap mental yang harus dimiliki yaitu *Independence in fact* dan *Independence in appearance* (Shintya dkk., 2016).

Independensi menurut Standar Profesional Akuntan Publik yaitu akuntan publik tidak dapat dipengaruhi, tidak berpihak, berkewajiban untuk jujur dalam mengambil keputusan. Dapat dilihat dari kata independen yang memiliki arti tidak mudah dipengaruhi atau bisa disebut netral karena independen itu merupakan orang yang akan melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum seperti auditor.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa independensi memiliki pengaruh terhadap hasil dari laporan keuangan karena staf yang akan menyusun laporan keuangan harus memiliki dan menuruti kebijakan yang telah ditetapkan dalam independensi. Dalam penelitian Hayyuni Tyas Rosdiani (2011) menyatakan bahwa variabel independensi menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan maka hipotesis yang diajukan adalah

**H<sub>4</sub>: Penerapan Independensi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **2.13.5 Pengaruh Penerapan *Fairness* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Secara sederhana prinsip kesetaraan (*fairness*) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Kesetaraan yaitu kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan di dalam pemerintahan. Kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semuanya secara adil dan setara, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan sama dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah

**H<sub>5</sub> : Penerapan *Fairness* berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.13.6 Pengaruh Implementasi *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

*Good governance* adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2009). Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2009) mengartikan *good governance* sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Dengan adanya *Good Governance* pada pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan penataan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah

**H<sub>6</sub>: Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**